

**SKRIPSI**

**“KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI PSIKOLOGI  
FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”**



Diajukan Oleh

**NOOR HAMIDAH**

**NIM. 2010211320103**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, November 2023**

**“KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI PSIKOLOGI FORENSIK  
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, November 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**“KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI PSIKOLOGI  
FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”**


Diajukan Oleh

**NOOR HAMIDAH**

**NIM. 2010211320103**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Selasa tanggal, 28 November  
2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing


  
**Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum**

**NIP. 19750211 199903 2 001**

Diketahui

Banjarmasin, 28 November 2023

Ketua Program,

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

“KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI PSIKOLOGI  
FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”

Diajukan oleh

**NOOR HAMIDAH**

**NIM. 2010211320103**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan Yudisium

Nomor : 581 /UN8.1.11./SP/2023

Tanggal : 18 DEC 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal, 28 November 2023  
Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua Sidang : Indah Ramadhany, S.H., M.H.  
Sekretaris : Nur Husna, S.Pd.L, S.H., M.A.  
Pembimbing/Anggota : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum

Ditetapkan dengan keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 1900/UN8.1.11./SP/2023  
Tanggal : 27 November 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noor Hamidah  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320103  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 01 November 2000  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana ( S1 )  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

### **KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI PSIKOLOGI FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaanya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 November 2023

Yang membuat pernyataan,



NOOR HAMIDAH

NIM. 2010211320103

## MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak memanfaatkannya  
bagi orang lain. ( Hadist Riwayat Bukhari )

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya  
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan ku sayangi:**

### **Ayahnda dan Ibunda Terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Abd Hamid (alm)** dan **Norsinah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Dihaturkan sembah sujud untuk ayah dan ibunda.

### **Ayah Sambung Terkasih**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku Persembahkan juga kepada ayah sambungku **Abdul Samad**, merawat, menjaga, dan mendidik sejak aku bersekolah di SMP hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada beliau. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Dihaturkan sembah sujud untuk ayah sambungku.

### **Kakak dan Adikku Tercinta dan Tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada kedua kakaku tersayang **Abdul Haris** dan **Ahmad Fajar Arifin** serta satu adikku tercinta **Tantawi Jauhari**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih banyak kepada ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan



## RINGKASAN

### KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI PSIKOLOGI FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

( Noor Hamidah, 2023 : 64 hlm )

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Perlindungan terhadap hak asasi manusia juga tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menjunjung tinggi hak-hak terdakwa dari proses penyelidikan hingga pelaksanaan putusan hakim. Di Indonesia, hak asasi manusia dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak tersebut mencakup pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap individu, serta perlakuan yang menghormati hak asasi manusia orang lain. Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Masalah pelecehan seksual di Indonesia semakin meningkat, terjadi di berbagai lingkungan seperti keluarga, sekolah, masyarakat, pekerjaan, dan teman sebaya. Peningkatan kasus pelecehan seksual menjadi alasan penting untuk membentuk peraturan dan kebijakan yang melindungi korban yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pelecehan dapat terjadi tanpa tanda-tanda yang terlihat. Dalam kasus-kasus pelecehan seksual, seringkali sulit untuk memperoleh bukti yang cukup, terutama jika tidak ada saksi atau rekaman CCTV. Dalam proses persidangan, ahli psikologi forensik dapat memberikan kesaksian untuk menguji kebenaran keterangan korban. Namun, perlu diperhatikan bahwa selama periode waktu sebelum korban melaporkan kejadian, ada kemungkinan korban juga mengalami pelecehan seksual dari orang lain yang dapat mempengaruhi kebenaran keterangan tersebut. Kasus pembuktian di pengadilan, penting untuk mempertimbangkan fakta-fakta dan keterangan yang tersedia secara objektif. Penggunaan ahli psikologi forensik dapat membantu mengungkap kebenaran, tetapi juga perlu memperhatikan kemungkinan adanya rekayasa atau kejadian lain yang dapat memengaruhi keterangan korban. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dalam proses hukum dan memastikan bahwa putusan didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui mekanisme pembuktian keterangan saksi korban dalam perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta mengetahui kekuatan pembuktian dari ahli psikologi forensik dalam membuktikan tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan memperoleh dan mengumpulkan bahan hukum dengan cara menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan masalah yang akan di bahas.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa:

1. Mengetahui mekanisme pembuktian keterangan saksi korban dalam perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan cara keterangan saksi korban diperlukan adanya beberapa alat bukti yang sah lainnya atau bukti pendukung yang diperoleh dari orang atau saksi yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan kejadian peristiwa. Terlebih lagi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terjadi keaburan norma tentang keterangan korban yang bagaimana yang dapat didukung oleh alat bukti atau keterangan saksi lainnya atau bahkan keterangan ahli sehingga perlindungan hukum yang diberikan jelas perlindungan hukum seperti apa yang harusnya diberikan guna kepastian hukum yang akan didapatkan.
2. Kekuatan pembuktian dari ahli psikologi forensik dalam membuktikan tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki pembuktian yang lemah. Disebabkan kurang cukupnya alat bukti yang diberikan kepada hakim. Yang mana syarat alat bukti yang sah karena seseorang yang dapat menjadi saksi ialah seseorang yang melihat, mendengar mengalami suatu tindak pidana. Namun apabila seseorang ahli psikologi forensik yang memberikan keterangan atau kesaksian maka hal demikian dapat menimbulkan masalah karena kesaksian ahli psikologi forensik tidak cukup jelas untuk membuktikan bagaimana kejadian maka perlu diperhatikan bahwa kesaksian ahli psikologi forensik dalam persidangan juga diperlukan mengingat tujuan dari hukum adalah keadilan.

Noor Hamidah, November 2023. **KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI PSIKOLOGI FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum

### ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui mekanisme pembuktian keterangan saksi korban dalam perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Untuk mengetahui kekuatan pembuktian dari ahli psikologi forensik dalam membuktikan tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Mengetahui mekanisme pembuktian keterangan saksi korban dalam perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan cara keterangan saksi korban diperlukan adanya beberapa alat bukti yang sah lainnya atau bukti pendukung yang diperoleh dari orang atau saksi yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan kejadian peristiwa. Terlebih lagi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terjadi kekaburan norma tentang keterangan korban yang bagaimana yang dapat didukung oleh alat bukti atau keterangan saksi lainnya atau bahkan keterangan ahli sehingga perlindungan hukum yang diberikan jelas perlindungan hukum seperti apa yang harusnya diberikan guna kepastian hukum yang akan didapatkan. **Kedua**, Kekuatan pembuktian dari ahli psikologi forensik dalam membuktikan tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki pembuktian yang lemah. Disebabkan kurang cukupnya alat bukti yang diberikan kepada hakim. Yang mana syarat alat bukti yang sah karena seseorang yang dapat menjadi saksi ialah seseorang yang melihat, mendengar mengalami suatu tindak pidana. Namun apabila seseorang ahli psikologi forensik yang memberikan keterangan atau kesaksian maka hal demikian dapat menimbulkan masalah karena kesaksian ahli psikologi forensik tidak cukup jelas untuk membuktikan bagaimana kejadian maka perlu diperhatikan bahwa kesaksian ahli psikologi forensik dalam persidangan juga diperlukan mengingat tujuan dari hukum adalah keadilan.

**Kata Kunci** : Pembuktian, Psikologi Forensik, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, kasih sayang dan karunia-nya yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI PSIKOLOGI FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam proses penulisan skripsi, penulis mendapat bantuan, bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
3. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, petunjuk, saran, dukungan serta bimbing kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis
6. Seluruh Dosen Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan motivasi untuk selalu berkembang demi menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab.
7. Seluruh Staf Akademik, Staf Tata Usaha, Serta Pustakawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah banyak membantu sesuai dengan bidangnya masing-masing demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Keluarga Besar H. Horman yang telah membantu dan mendukung saya dalam segala hal baik itu pikiran, tenaga, dan materil dari awal saya memasuki perkuliahan hingga terselesaikannya kuliah saya.
9. Khairil Isra yang selalu membantu, memberikan doa dan semangat serta dukungan kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Elvira, Asha, Adil, Romy, Najmy sebagai teman penulis sedari kecil hingga sekarang yang selalu ada dan selalu mendukung penulis hingga penulis dititik seperti sekarang.

11. Kepada Ocha, Eka dan Nazwa sebagai teman yang ditemukan dengan penulis ketika penulis masih bersekolah yang tetap bertahan untuk berteman dan saling mendukung disamping penulis hingga sekarang.
12. Rekan Penulis yang tergabung PK ACARA, Kawan-kawan seperjuangan saya Murni, Jeje, Irham, Adi, Caca, Sabin, Manda, Ajda, Roihan, Devano, Tafdilla, Kori, Fidhia, Ristia, Aida, dan seluruh rekan lainnya memberikan semangat dan doa yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
13. Kepada Fifi dan Bian teman kost penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam segala hal ketika penulis sedang bingung atau ada masalah.
14. Keluarga besar Unit Peradilan Semu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum ULM, seluruh anggota yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah mejadi wadah bagi penulis mengembangkan minat dan bakat, serta membuka peluang dan kesempatan untuk mencoba hal baru.
15. Serta seluruh rekan Angkatan 2020 Fakultas Hukum ULM, dan pihak lainnya yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini. Demikian skripsi ini

dibuat, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya perkembangan di bidang ilmu hukum dan secara umum kepada bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, November 2023

Penulis

Noor Hamidah

NIM. 2010211320103



## DAFTAR ISI

	halaman
<b>HALAMAN SAMPUL LUAR</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Keaslian Penelitian .....	11
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	16
E. Metode Penelitian .....	16
F. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>22</b>
A. Pembuktian .....	22
1. Pengertian Pembuktian.....	22
2. Sistem Pembuktian.....	25
3. Kekuatan Pembuktian .....	28
B. Alat Bukti .....	31
1. Pengertian Alat Bukti.....	31
2. Macam-macam Alat Bukti .....	33
C. Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	38
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	38
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	40
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	42

<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Pembuktian Keterangan Saksi Korban dalam Prespektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	46
B. Kekuatan Pembuktian dari Ahli Psikologi Forensik dalam Membuktikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	54
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>70</b>

